

# PENYALAHGUNAAN PEMAKAIAN METILON SEBAGAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA<sup>1</sup>

Oleh: Zulfahmi Khairil Sitepu<sup>2</sup>

Roy Ronny Lembong<sup>3</sup>

Jolly Ken Pongoh<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang mengatur keberadaan Metilon menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana sanksi pidana yang dapat diberlakukan pada penyalahguna Metilon dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Zat 3,4 Methylenedioxymethcathinone (MDMC) atau metilon dapat dikategorikan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk sekarang ini metilon telah dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. 2. Penyalahgunanya dapat dipidana dengan sesuai Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun hakim dalam memeriksa perkara pecandu dan penyalahguna Narkotika dapat memerintahkan terdakwa agar menjalani perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010.

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Narkotika; Metilon.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika meliputi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika

mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.<sup>5</sup>

Secara etimologi narkotika berasal dari kata *narkoties* yang sama artinya dengan *narcosis* yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping itu dapat digunakan dalam pembiusan.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan terhadap narkotika itu sendiri. Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang narkotika dan prekursor narkotika. Namun belum banyak yang mengetahui narkotika itu apa-apa saja, bentuk narkotika itu seperti apa, dan tanda tanda kecanduan narkotika itu seperti apa. Hal ini dapat dimaklumi karena mengingat narkotika adalah barang yang dilarang peredarannya di masyarakat.

Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ibarat kanker, jaringan tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun terus berkembang menggrogoti sendi-sendi kehidupan manusia dan susah dibasmi. Jaringan dan pemasarannya seperti internet, tidak mengenal batas negara, jangkauannya maha luas, dan bisa diakses oleh pencedarnya dimana-mana, tetapi sulit dilacak ujung pangkalnya.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 1707110233

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Lydia Harlina Martono, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1.

<sup>6</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21.

<sup>7</sup> O.C Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007. hlm. 264.

Narkotika semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat saat ini serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.<sup>8</sup> Karena narkotika mempunyai unsur kecanduan atau ketagihan maka kita harus waspada dalam bergaul terutama menghadapi para pengedar narkotika. Banyak cara yang digunakan oleh pengedar agar barangnya bisa laku, misalnya pengedar mendekati calon korbannya dengan memberi narkotika secara gratis atau tidak membeli. Setelah korban menggunakan narkotika tersebut maka korban akan ketagihan mengkonsumsi narkotika. Dengan demikian maka korban akan mencari maupun membelinya berapapun harganya dan tidak akan mengingat tentang resiko apapun yang akan ditanggungnya.

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Adapula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu adapula istilah yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Semua istilah yang disebutkan mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psicotropika itulah yang secara umum dikenal dengan Narkoba atau NAPZA.

Kedatangan narkotika jenis baru di Indonesia pun menjadi masalah aktual. Disatu sisi, penyalahgunaan narkotika merupakan pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi, dan disisi lain penyalahgunaan narkotika jenis baru merupakan sebuah bentuk tindak pidana yang tidak dapat dikenakan hukuman mengingat adanya asas legalitas dalam hukum pidana. Dalam praktiknya, jika ada jenis narkotika yang tidak disebutkan dalam lampiran undang-undang narkotika para pelaku kejahatan narkotika tidak dapat dituntut secara pidana.

Dalam perkembangannya, zat yang tergolong narkotika mengalami kemajuan sebagaimana ditemukan dalam kasus Raffi Ahmad. Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penangkapan terhadap Raffi Ahmad karena diduga

melakukan pesta narkoba pada hari minggu pagi 27 Januari pukul 05.30 WIB.<sup>9</sup> Dalam hal ini BNN telah menetapkan status "TERSANGKA" terhadap Raffi Ahmad karena perbuatannya dianggap memenuhi Pasal 111 ayat (1), 112 ayat (1), Pasal 132 dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait ditemukannya 2 (dua) linting ganja dan 12 butir zat baru mengandung 3,4 *Methylenedioxymethcathinone* (MDMC) atau Metilon.<sup>10</sup> Kasus tersebut menyisahkan persoalan yuridis, dimana masih ada pro dan kontra tentang kedudukan zat baru 3,4 *Methylenedioxymethcathinone* (MDMC) atau Metilon sebagai jenis narkotika atau bukan. Ada beberapa pakar yang menyatakan bahwa zat Metilon sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ada juga pakar hukum yang menyatakan bahwa zat tersebut baru dan belum ada pengaturannya. Hotma Sitompul selaku kuasa Hukum Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa zat metilon tidak diatur di dalam Undang-Undang, dirinya juga mengatakan bahwa pihak BNN sebenarnya juga baru tahu tentang metilon merupakan turunan dari zat katinon dari kasus ini. Jika lembaga seperti BNN juga baru mengetahui tentang adanya zat baru tersebut memiliki unsur-unsur membahayakan seperti narkotika bagaimana masyarakat tahu jika metilon adalah narkotika.<sup>11</sup>

Di dalam Pasal 1 KUHP mengenai asas legalitas yang mana disebutkan tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 1 KUHP sangat jelas bahwa tidak ada suatu perbuatan tindak pidana yang dapat dipidana sebelum ada peraturan tertulis yang melarangnya, dalam hal ini terkait penyalahgunaan zat metilon yang masih dipertanyakan sebagai jenis Narkotika Golongan I atau bukan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan yang mengatur keberadaan Metilon menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana sanksi pidana yang dapat diberlakukan pada penyalahgunaan Metilon dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

## C. Metode Penelitian

<sup>9</sup>Kronologi Penggrebekan BNN di Rumah Raffi Ahmad, dalam <http://www.tempo.co/read/flashqrafis//>, diakses 22 Juli 2021.

<sup>10</sup>Ibid

<sup>11</sup>Tersangka, Raffi Ahmad Ditahan di Rutan oleh BNN, dalam <http://www.tem po.co/read/news//>, diakses 22 Juli 2021.

<sup>8</sup> Muhammad Taufik Makarao, *Op. Cit.*, hlm. 19.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Ketentuan Yang Mengatur Keberadaan Metilon Menurut Peraturan perundang-undangan

#### 1. Pengaturan Penemuan Hukum terkait Metilon

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."<sup>12</sup>

Merdeka dalam pasal tersebut berarti bebas. Jadi kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk menyelenggarakan peradilan. Kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara bebas. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."<sup>13</sup>

Ketentuan pasal tersebut memberikan makna kepada hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.

Disamping didasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut, menemukan dasar hukumnya dengan jelas dan tegas Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hokum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."<sup>14</sup> Kata menggali

mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan ditemukan, bukannya tidak ada, kemudian diciptakan. Scholten juga menyatakan bahwa di dalam perilaku manusia itu sendirilah terdapat hukumnya. Sedangkan setiap saat manusia dalam masyarakat berperilaku, berbuat atau berkarya, oleh karena itu hukumnya sudah ada, tinggal menggali, mencari dan menemukannya.<sup>15</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Uraian pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa yang tergolong narkotika hanyalah yang terdaftar dalam Undang-Undang tersebut dan yang tidak terdaftar bukanlah narkotika secara yuridis. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika dibagi menjadi 3 Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III. Sementara Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini."

Dari uraian jenis-jenis narkotika yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa zat 3,4 *Methylenedioxy methcathinone* (MDMC) atau Metilon tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Ketentuan mengenai perubahan penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri." Dari ketentuan Pasal 6 ayat (3) tersebut dapat dianalisis bahwa narkotika jenis baru yang bermunculan di Indonesia harus dicantumkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>13</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>14</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 61.

dengan dilakukan Perubahan Penggolongan Narkotika melalui Peraturan Menteri, yang dimaksud Menteri disini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Narkotika.

Mengenai narkotika jenis baru yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika pada 2014 telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dalam Peraturan Menteri tersebut telah menambahkan Metilon sebagai Narkotika Golongan I dan telah dicabut diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

## 2. Pertimbangan Hakim Dalam Memasukkan Metilon Sebagai Narkotika

Belakangan ini nama metilon sering disebut-sebut oleh kalangan akademisi maupun praktisi karena metilon merupakan narkotika jenis baru yang merupakan turunan dari katinon. Katinon menjadi perbincangan setelah tujuh orang ditahan setelah penggerebekan di rumah seorang artis di Jakarta Selatan. Dua orang diantaranya terindikasi mengonsumsi turunan dari katinon yaitu 3,4 *Methylenedioxymethcathinone* (MDMC). Zat sintetis itu dikenal juga dengan nama metilon. Di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, katinon merupakan jenis narkotika golongan 1 nomor urut 35, namun mengenai turunan dari katinon tidak disebutkan secara jelas.

Dengan nama kimia 3,4 *Methylenedioxymethcathinone*, metilon termasuk ke dalam turunan (derivat) Katinon yang dibentuk secara sintetis dimana metilon diciptakan dengan cara menggabungkan suatu senyawa dengan senyawa lain. Efek yang ditimbulkannya antara lain ngefly mirip dengan stimulant seperti amfetamin, MDMA, dan kokain. Efek ini termasuk *euphoria* dan peningkatan energi. Pengguna juga merasa cuek dan lebih percaya diri jika mengonsumsi metilon dan juga bisa merasa mual, muntah, pusing, kejang, dada berdebar, kram jantung, dan bisa berujung kematian.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu zat atau obat dapat dikualifikasikan sebagai narkotika.

1. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis. Metilon merupakan zat yang dibentuk dari Katinon yang merupakan jenis Narkotika Golongan 1 sebagai bahan utama.
2. Efek yang ditimbulkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berikut adalah contoh jenis zat atau obat yang efek ditimbulkannya sama dengan narkotika. *Dextromethorpan* (DXM) sejatinya adalah zat aktif dalam bentuk serbuk berwarna putih dengan fungsi utama sebagai antitusif atau penekan batuk, baik berupa sirup maupun tablet salut selaput meliputi (*Komix DT, Bisolvon Antitusif, Vicks Formula 44 DT, dan Siladex Antitussive*). *Dextromethorpan* ini banyak disalahgunakan karena beberapa faktor diantaranya mudah diperoleh baik di warung maupun apotek, harga *Dextromethorpan* yang relative murah, serta adanya persepsi yang berkembang di masyarakat yang menyebutkan bahwa *Dextromethorpan* ini hanya tergolong sebagai obat bebas dan relatif lebih aman jika dibandingkan dengan obat golongan narkotika atau psikotropika. Padahal jika dicermati secara seksama, *Dextromethorpan* ini masuk kedalam kategori narkotika golongan III yang tertuang dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni di urutan kedua dalam gugus narkotika golongan III dengan nama *Deksropropoksifena*. *Dextromethorpan* ini biasanya digunakan untuk mendapatkan efek yang mirip dengan pengguna ketamin. Padahal ketamin merupakan obat yang digunakan sebagai anastesik umum (pembiusan), sehingga efek samping yang ditimbulkan meliputi kebingungan, keadaan seperti mimpi, rasa kehilangan identitas pribadi, gangguan bicara dan pergerakan, disorientasi, mengantuk bahkan berlanjut hingga pingsan.<sup>16</sup>

Katinon merupakan salah satu jenis zat atau obat yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan 1 di nomor urut 35. Metilon adalah salah

<sup>16</sup> <https://bnn.go.id/ancaman-narkotika-golongan-iii/> diakses 20 Oktober 2021.

satu turunan dari Katinon yang dibuat secara sintesis yang apabila digunakan memiliki efek sama seperti narkotika pada umumnya, namun Metilon tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Golongan I, II, dan III bukan karena tidak tergolong sebagai narkotika, melainkan karena Metilon adalah salah satu zat atau obat yang diciptakan dan dibentuk dengan cara menggabungkan suatu senyawa dengan senyawa lain yang menciptakan zat baru agar terhindar dari jeratan hukum.

Berdasarkan uraian unsur-unsur narkotika diatas mengenai zat metilon memberikan penjelasan bahwa metilon merupakan salah satu dari turunan narkotika katinon. Metilon merupakan turunan dari katinon yang diproduksi secara sintesis dan memiliki efek yang berbahaya sesuai dengan unsur yang ada dalam Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa metilon merupakan zat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jika dikaitkan dengan asas legalitas dimana dinyatakan bahwa tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada, maka metilon tidak dapat dikategorikan sebagai narkotika menurut Undang-Undang Narkotika karena dalam lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut tidak dicantumkan metilon sebagai daftar dari jenis narkotika dan bagi para pengguna metilon dapat dengan bebas menggunakannya tanpa takut diancam pidana.

Untuk mengisi kekosongan hukum terhadap zat metilon tersebut yang dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai zat metilon tersebut maka dikenal dengan istilah penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum untuk peristiwa konkret.<sup>17</sup> Lebih lanjut secara sederhana Sudikno Mertokusumo menggambarkan bahwa penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum

dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>18</sup>

Suatu undang-undang tidak mungkin mencakup segala kegiatan manusia yang tidak pernah terhitung jumlah dan jenisnya, seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya bahwa "Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan".<sup>19</sup> Kegiatan dalam mencari dan menemukan hukum tersebut disebut dengan penemuan hukum.

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*Interpretation method*) dan metode konstruksi atau penalaran (*redeneerweijzen*). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung tidak dapat diterapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi<sup>20</sup>, sedangkan konstruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*rechtvacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wetvacuum*). Untuk mengisi kekosongan undang-undang inilah hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang.<sup>21</sup> Pada metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum terdapat beberapa jenis atau kategori penemuan hukum yang masih dianut dalam dunia peradilan Indonesia. Adapun jenis-jenisnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Metode Interpretasi Hukum

1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi Gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan menafsirkan kaat-kata dalam undang-undang sesuai kaidah Bahasa dan kaidah hukum tata Bahasa. Bahasa merupakan sarana penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya yang digunakan pembuat undang-

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*, hlm. 37.

<sup>20</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*, UI Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 52

<sup>21</sup> Jazim Hamidi, *Hermeutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 40.

<sup>17</sup> Sudikno Metrokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 4.

undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya.

## 2. Interpretasi Historis

Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat dua macam interpretasi historis, yaitu yang pertama interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) dan yang kedua interpretasi sejarah hukum (*recht historisch*).<sup>22</sup> Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa, dalam hal ini dilihat dari pembuat undang-undang.<sup>23</sup> Selanjutnya Interpretasi sejarah hukum (*recht historisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.<sup>24</sup>

## 3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.<sup>25</sup> Hal tersebut mengandung arti bahwa dilihat hukum dilihat sebagai suatu kesatuan atau sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagi dari keseluruhan sistem perundang-undangan.<sup>26</sup> Jadi, hal yang penting diperhatikan dalam menafsirkan undang-undang adalah bahwa tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum negara.

## 4. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Menurut Pontang Moerad B.M bahwa Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Interpretasi teleologis atau sosiologis menjadi sangat penting apabila hakim menjalankan suatu undang-undang, dimana keadaan masyarakat Ketika undang-undang itu dijalankan.<sup>27</sup> Interpretasi ini diterapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan dimana undang-undang yang ada akan disesuaikan dengan kenyataan hukum saat ini. Jadi, peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Op. Cit.*, hlm. 60.

<sup>23</sup> Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hlm. 112.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*, hlm. 58-59.

<sup>26</sup> Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hlm. 111.

<sup>27</sup> Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 92-93.

## 5. Interpretasi Futuristik

Menurut Achmad Ali dalam bukunya mengatakan interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).<sup>28</sup> Jadi, interpretasi futuristik atau antisipatif ini adalah salah satu metode penafsiran dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang belum resmi berlaku namun hakim sudah berkeyakinan naskah RUU tersebut pasti akan segera diundangkan.

## 6. Interpretasi Restriktif

Achmad Ali mengatakan bahwa, interpretasi restriktif ini merupakan metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.<sup>29</sup> Interpretasi restriktif ini digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dimana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada artinya menurut Bahasa.<sup>30</sup> Jadi, interpretasi restriktif merupakan metode penafsiran hukum yang bersifat membatasi atau mempersempit suatu pengertian dalam undang-undang.

## 7. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif merupakan metode interpretasi yang bersifat meluas melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.<sup>31</sup> Jadi, maksudnya adalah interpretasi ekstensif ini digunakan dengan maksud untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan cara melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal.

## 8. Interpretasi Autentik

Interpretasi autentik dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *volledig bewijs opleverend*, yang berarti bahwa interpretasi autentik ini memberikan keterangan atau pembuktian yang sempurna, yang sah atau yang resmi.<sup>32</sup> Penafsiran autentik ini dibuat oleh pembuat undang-undang itu sendiri, jadi hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan dalam pengertian dalam undang-undang itu sendiri.

### b. Metode Konstruksi Hukum

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Pramdia Group, Jakarta, 2015, hlm. 186.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Bambang Sutiyoso, *Loc. Cit.*, hlm. 116.

<sup>31</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 71.

<sup>32</sup> Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hlm. 118.

Metode Konstruksi Hukum. Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum dikenal juga dengan metode argumentasi atau lebih dikenal dengan konstruksi hukum, berbeda dengan metode interpretasi, metode konstruksi hukum ini digunakan Ketika dihadapkan dengan situasi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) sedangkan pada metode interpretasi peristiwa sudah diatur dalam undang-undang hanya saja pengaturannya belum jelas. Berdasarkan asas *ius curia novit* (hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya). Maka metode konstruksi hukum ini sangat penting demi menjamin keadilan. Metode konstruksi hukum dapat dilakukan melalui beberapa instrumen, sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Metode *Argumentum per Analogium* (Analogi)

Analogi merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh Undang-Undang maupun yang belum ada peraturannya. Sebagai salah satu jenis konstruksi sering digunakan dalam lapangan hukum perdata, dan hal ini tidak akan menimbulkan persoalan, sedangkan penggunaannya dalam hukum pidana sering terjadi perdebatan dikalangan para yuris. Konstruksi ini juga disebut dengan "analogi" yang dalam hukum Islam dikenal dengan "*qiyas*". Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>34</sup>

2. Metode *Argumentum a Contrario*

Jenis konstruksi ini merupakan cara penafsiran undang-undang yang berdasarkan perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan dipermasalahkan yang diatur dalam sebuah pasal Undang-Undang. Dengan bertitik tolak dari perlawanan pengingkaran (pengertian) itu dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi itu tidak termuat dalam pasal yang dimaksud atau dengan kata lain berada diluar pasal tersebut.

3. Metode Penyempitan Hukum

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau terlalu luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.

Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.

Berdasarkan Uraian terdahulu, penulis menemukan bahwa ditinjau dari unsur-unsur narkotika maka metilon sudah dapat dikatakan suatu zat atau obat yang diciptakan secara sintesis dan berpotensi menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) dapat dikategorikan sebagai narkotika. BPOM juga memberikan pernyataan bahwa senyawa katinon yang diidentifikasi sebagai narkotika baru merupakan unsur senyawa yang umumnya jarang didapatkan ditemui di Indonesia dan memberikan efek halusinogen dan euforia pada orang yang menggunakannya.<sup>35</sup>

Untuk mengisi kekosongan hukum terhadap Metilon yang dikarenakan pada saat 2013 belum adanya peraturan perundang-undangan, hakim diperbolehkan menggunakan penemuan hukum melalui konstruksi hukum. Konstruksi hukum dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi dengan menggunakan logika berpikir secara penyempitan hukum yaitu peraturan yang sifatnya umum ditempatkan terhadap peristiwa atau hubungan yang khusus dengan memberi penjelasan dan ciri-ciri.

Hakim menggunakan dasar konstruksi hukum sebagai metode penemuan hukum, melalui metode penyempitan hukum dengan mempertimbangkan upaya pencegahan dan peredaran narkotika maka zat yang bernama 3,4 *Methylenedioxymethcathinone* (MDMC) atau metilon yang merupakan turunan (derivat) dari narkotika jenis katinon, maka zat metilon tersebut dapat dimasukkan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## B. Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Penyalahguna Metilon Menurut Undang-Undang Narkotika

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*, hlm. 118.

<sup>34</sup> Abdul Manan: "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, hlm. 8.

<sup>35</sup> Sabrina Asril, *BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 4.

kenyataan.<sup>36</sup> Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>37</sup> Penegakan hukum tidak boleh dimaknai secara dangkal dan sempit sebatas pelaksanaan Undang-undang maupun putusan pengadilan atau berbagai macam sumber hukum positif lainnya melainkan lebih hakiki adalah untuk menegakkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### 1. Pengaturan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Menurut Hukum Positif

Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap Penyalah Guna
  - 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun.
  - 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahun.
  - 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama satu (1) tahun.
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian pasal tersebut maka unsur-unsur pasal tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 127 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Penyalah Guna, Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika memberikan tafsiran autentik mengenai apa yang dimaksud dengan “penyalahguna”. Pasal 1 angka (15) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian dalam unsur penyalahguna terdapat unsur implisit lain yang melekat terhadap unsur

tersebut. Unsur-unsur tersebut ialah “tanpa hak atau melawan hukum”. Jika disederhanakan berdasarkan pengertian diatas penyalahguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka redaksi “setiap penyalahguna” menjadi “setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

- b. Narkotika Golongan I/ Narkotika Golongan II/ Narkotika Golongan III sebagai objek dari tindak pidana tersebut.

Ayat kedua dari pasal tersebut mengatur tentang kewajiban Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memeriksa perkara pasal 127 ayat (1) tersebut. Adapun bunyi masing-masing pasal yang disebut dalam ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut:

#### Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>39</sup>

#### Pasal 55

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat Kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>40</sup>

#### Pasal 103

<sup>36</sup> Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm. 191.

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>39</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>40</sup> Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. Menetapkan atau memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>41</sup>

Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mengatur tentang pemberian sanksi tindakan (*maatregel*) berupa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di satu sisi sebenarnya, ketentuan ini bermaksud baik yaitu untuk menjaga agar orang-orang yang menjadi penyalahguna narkotika mendapatkan rehabilitasi yang lebih bermanfaat serta memenuhi nilai keadilan dibandingkan dengan pengenaan sanksi pidana karena penyalahguna juga dapat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

Namun di sisi lain sebenarnya pengaturan ini dapat menimbulkan kontroversi dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kata “dapat” dalam Pasal 103, seakan-akan putusan yang diambil diserahkan kepada hakim apakah pecandu narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika, hakim akan menjatuhkan pidana atau akan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan/perawatan melalui rehabilitasi. Sederhananya muncul pertanyaan kapankah seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkotika dan kapankah seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana atau rehabilitasi medis dan sosial. Tidak ada ukuran ataupun kriteria yang langsung mengatur tentang penyalahguna seperti apa yang dikenakan sanksi pidana. Pengaturan semacam ini

menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh hakim terkait pemberian sanksi tindakan.

Melihat hal tersebut Mahkamah Agung sebenarnya telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Secara garis besar, Surat Edaran tersebut mengatur tentang klasifikasi tindak pidana yang dapat dikenakan pemidanaan menurut Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tempat rehabilitasi serta lamanya rehabilitasinya.

Tindak Pidana yang dapat diklasifikasikan dapat dikenakan pemidanaan sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam tertangkap tangan,
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  1. Kelompok methamphetamine (sabu)  
: 1 gram
  2. Kelompok MDMA (ekstasi)  
: 2,4 gram= 8 butir
  3. Kelompok Heroin  
: 1, 8 gram
  4. Kelompok Kokain  
: 1,8 gram
  5. Kelompok Ganja  
: 5 gram
  6. Daun Koka  
: 5 gram
  7. Meskalin  
: 5 gram
  8. Kelompok Psylosbin  
: 3 gram
  9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*)  
: 2 gram
  10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*)  
: 3 gram
  11. Kelompok Fentanil  
: 1 gram
  12. Kelompok Metadon  
: 0,5 gram

<sup>41</sup> Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

13. Kelompok Morfin  
: 0,8 gram
14. Kelompok Petidin  
: 0,96 gram
15. Kelompok Kodein  
: 72 gram
16. Kelompok Bufrenorbin  
: 32 mg

- c) Saat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d) Perlu surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika.

## 2. Proses Hukum Acara Penyalahgunaan Metilone

### 1. Proses Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini<sup>42</sup>, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>43</sup>

Awal dilakukannya penyelidikan adalah berawal dari sumber tindakan. Sebelum dilakukan penyelidikan suatu peristiwa, maka diperlukan sumber tindakan sebagai dasar dilakukannya tindakan penyelidikan. Menurut Pasal 102 KUHAP, sumber tindakan yang dilakukan penyidik berdasar pada empat hal, yaitu: Diketahui sendiri oleh petugas, Laporan, Pengaduan dan Tertangkap Tangan.<sup>44</sup>

### 2. Proses Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>45</sup>, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>46</sup>

Dimulainya penyidikan dapat diawali dengan penyidik memberitahukan kepada penuntut umum perihal dimulainya penyidikan. Hal ini berkaitan dengan fungsi pengawasan fungsional dalam sistem peradilan pidana oleh penuntut umum, pemberitahuan ini disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dapat dilihat dalam Pasal 109 ayat 1 KUHAP.

Undang-Undang Narkotika memberikan penyelidikan dan penyidikan tidak hanya pada POLRI tetapi juga kepada BNN untuk melakukan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hal ini merujuk pada ketentuan KUHAP Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa selain penyidik kepolisian ada juga penyidik lain yang diberi wewenang melakukan penyidikan melalui undang-undang tindak pidana khusus seperti undang-undang narkotika ini. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 71 yang menyatakan dalam melaksanakan tugas dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika<sup>47</sup>. Kemudian dalam Pasal 81 dinyatakan juga Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini<sup>48</sup>.

Maksud dari Pasal 81 diatas, bahwa penyidik POLRI dalam melakukan upaya pemberantasan Narkotika juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana kewenangan penyidikan oleh penyidik BNN. Tidak ada yang lebih superior antara penyidik POLRI dan penyidik BNN, keduanya memiliki kewenangan yang sama, dan saling bekerjasama satu sama lain dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ketentuan pasal-pasal tersebut semakin memantapkan peran BNN yang kini memiliki dua kewenangan yang dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan BNN pun ditingkatkan, yang tadinya hanya sebagai lembaga forum pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika, sekarang

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>44</sup> Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>45</sup> Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>46</sup> Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>47</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>48</sup> Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

menjadi lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam tahapan penegakan hukum guna memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursorinya.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan awal yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian dan pengumpulan bukti faktual baik melalui penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan tersangka, serta tindakan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga mempunyai hubungan erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>49</sup> Proses Penyidikan sebagai tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk:

- 1) Mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi, dan alat-alat yang dipakai melakukan kejahatan
- 2) Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan
- 3) Berusaha menemukan siapakah penjahatnya.

Sasaran atau target penyidikan adalah mengupayakan pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi, agar tindak pidananya menjadi terang dan jelas, dan sekaligus menemukan siapa tersangka/pelakunya. Upaya pembuktian dilakukan dengan cara yang diatur dalam KUHAP, yaitu dengan melakukan kegiatan, tindakan mencari, menemukan, mengumpulkan, dan melakukan penyitaan terhadap alat bukti yang sah dan benda/barang bukti<sup>50</sup>. Upaya untuk mengumpulkan bukti dapat dilakukan melalui proses:

- 1) Informasi, yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan serta bukti oleh polisi yang biasa disebut mengolah tempat kejadian
- 2) Interogasi, yaitu memeriksa dan mendengar orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasa dapat diperoleh di tempat kejahatan
- 3) Instrumentarium, yaitu pemakaian alat teknik untuk penyidikan perkara, seperti fotografi, mikroskop dan alat-alat lain di tempat kejadian.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Indonesia (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

<sup>50</sup> HMA. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2010, hlm. 53.

<sup>51</sup> Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 97.

Proses yang berkaitan dengan pencarian barang bukti tersebut telah lazim dilakukan dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pembuktian yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat tertentu seperti dalam poin ketiga, lazim digunakan sebagai dasar penentuan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba, sebut saja tes urine yang paling sering digunakan penyidik untuk membuktikan benar atau tidaknya seseorang telah menyalahgunakan narkoba dan sekaligus langsung mengetahui narkoba jenis apa yang telah disalahgunakannya. Sampai pada proses pembuktian tersebut setelah dilakukannya penyidikan terhadap tersangka dan bukti yang diperoleh telah dirasa cukup kuat maka perkara yang ditangani penyidik dapat ditingkatkan statusnya pada proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

### 3. Proses Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>52</sup> Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>53</sup>

Sebelum melakukan penuntutan, penuntut umum melakukan suatu tindakan yang disebut pra penuntutan, KUHAP tidak menjelaskan secara terperinci apa pengertian dari pra penuntutan, KUHAP hanya menjelaskan wewenang penuntut umum dalam Pasal 14 KUHAP butir b yang menyatakan mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan.<sup>54</sup> Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.<sup>55</sup> Membuat surat dakwaan merupakan tugas pokok penuntut umum dalam tahap penuntutan perkara. Surat dakwaan dibuat berdasarkan hasil penyidikan

---

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>53</sup> Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>54</sup> Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>55</sup> Pasal 140 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tersebut. Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara bersangkutan. Surat dakwaan nantinya akan dibuktikan kebenarannya tentang perbuatan pidana untuk yang didakwa untuk menentukan salah tidaknya perbuatan terdakwa.

Penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 143 ayat 2 KUHP. Di dalam ketentuan tersebut berisi 2 macam syarat yang wajib dipenuhi, yaitu syarat formil dan syarat materil surat dakwaan. Untuk syarat formil surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHP menyatakan, bahwa surat dakwaan berisi tentang identitas tersangka yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau taggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.<sup>56</sup>

Selanjutnya tentang syarat materil surat dakwaan, dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP menyatakan, bahwa surat dakwaan wajib diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>57</sup> Syarat materil ini sepintas terlihat sederhana, meskipun demikian tidak begitu mudah untuk dilaksanakan. Karena di dalam KUHP tidak memberi ukuran yang jelas tentang bagaimana yang disebut dengan uraian cermat jelas dan lengkap itu. Sehubungan dengan hal tersebut dalam membuat surat dakwaan, pertama-tama dicantumkan adalah rumusan tindak pidana sebagaimana ketentuan pidana dari suatu Undang-Undang, kemudian diikuti dengan uraian tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang disimpulkan dari hasil penyidikan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Tempat kejadian perkara untuk menentukan kewenangan pengadilan yang berwenang memeriksa perkara.

Dalam surat dakwaan materil uraian tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa harus sejalan atau mengacu kepada rumusan ketentuan tindak pidananya karena hal itu merupakan landasan hukumnya. Dalam praktik uraian tindak pidana tersebut digambarkan bagaimana cara terdakwa melakukan tindak pidana, dimana tindak pidana dilakukan, kapan tindak pidana dilakukan, ketentuan-ketentuan tindak pidana yang dilakukan. Sehingga bagaikan isi berita acara penangkapan yang dilakukan penyidik.

Syarat materil surat dakwaan wajib dipenuhi karena sifatnya wajib, sebab jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHP maka berakibat surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, artinya surat dakwaan dianggap tidak pernah ada. Terdakwa tidak mungkin dapat diperiksa dan diadili dengan dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Seperti dalam kasus Metilon ini, sebagaimana diketahui metilon merupakan narkotika jenis baru yang belum tergolong sebagai narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika, namun dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Narkotika menyatakan Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika diatur dalam Peraturan Menteri. Berdasarkan hal tersebut Penuntut umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana dan ketentuan pasal serta aturan yang dapat dikenakan terhadap terdakwa agar syarat surat dakwaan materil tersebut dapat dipenuhi. Dengan selesai tahap penuntutan selanjutnya penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 143 ayat 1 untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.<sup>58</sup>

#### 4. Proses Pemeriksaan Di Sidang Peradilan

Hakim Ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Dalam Pasal 155 KUHP dinyatakan Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang bertanya kepada terdakwa tentang identitas terdakwa dengan tujuan untuk mencocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan berkas perkara lainnya, untuk memastikan dan meyakinkan dalam persidangan bahwa memang terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai terdakwa atau pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika yang didakwakan kepadanya. Sesudah itu hakim ketua sidang meminta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.

Setelah selesai pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan suatu tindak pidana harus dibuktikan di pengadilan oleh penuntut umum. Dalam Pasal 183 KUHP dinyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa

<sup>56</sup> Pasal 143 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>57</sup> Pasal 143 ayat 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>58</sup> Pasal 143 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang bersalah melakukannya.<sup>59</sup> Untuk lebih lengkapnya akan diuraikan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 ayat 1 KUHP sebagai berikut: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa dan Barang bukti.<sup>60</sup>

Setelah proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 182 ayat 3 KUHP, mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan<sup>61</sup>, musyawarah tersebut harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang<sup>62</sup>. Setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Hakim setelah melakukan pertimbangan dan berkeyakinan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 193 ayat 1 KUHP jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan sanksi pidana.<sup>63</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait Metilon dapat dijatuhkan sanksi berupa dipidana dengan penjara paling lama empat tahun. Namun hakim dalam memeriksa perkara pecandu dan penyalahgunaan narkotika dapat memerintahkan terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Menurut pengakuan dari ahli kimia dan BPOM zat 3,4

*Methylenedioxy methcathinone* (MDMC) atau metilon merupakan zat illegal. Meskipun asas legalitas yang menjadi dasar kepastian hukum tetapi demi menegakkan 3 tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang harus lebih melihat kepada tujuan dari pada kegunaan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya konstruksi hukum sebagai metode penemuan hukum dengan menggunakan logika berfikir penyempitan hukum maka zat 3,4 *Methylenedioxy methcathinone* (MDMC) atau metilon dapat dikategorikan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk sekarang ini metilon telah dikategorikan sebagai narkotika golongan I yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2. Metilon 3,4 *Methylenedioxy methcathinone* (MDMC) merupakan narkotika jenis baru yang tidak terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun zat tersebut telah terdaftar sebagai Narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 maka penyalahgunanya dapat dipidana dengan sesuai Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun hakim dalam memeriksa perkara pecandu dan penyalahgunaan Narkotika dapat memerintahkan terdakwa agar menjalani perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

### B. Saran

1. Pembentuk Undang-Undang perlu segera memasukkan ketentuan yang mengatur tentang Metilon sebagai narkotika, agar terdapat kepastian hukum mengenai tindak pidana narkotika tersebut. Untuk mendukung perubahan tersebut Pemerintah Indonesia perlu segera memperbarui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengingat perkembangan tindak pidana narkotika akhir-akhir ini yang

<sup>59</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>60</sup> Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>61</sup> Pasal 182 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>62</sup> Pasal 182 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>63</sup> Pasal 193 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sangat meningkat dan mengancam kesejahteraan bangsa Indonesia.

2. Sebaiknya para penyalahguna narkotika hanya dikenai sanksi tindakan berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang lebih bermanfaat serta memenuhi nilai keadilan dibandingkan dengan pengenaan sanksi pidana, karena dalam hal ini pecandu dan penyalahguna narkotika dapat juga dikatakan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Sumber dari Buku

- A. Pitlo, dan Sudikno Mertokusumo. (2013). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Pramida Group.
- Asril, Sabrina. (2013). *BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- B. M, Poentang Moerad. (2005). *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Hamidi, Jazim. (2011). *Hermeutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press.
- Kaligis, O. C. (2007). *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kuffal, H. (2010). *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Makarao, Muhammad Taufik. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Martono, Lydia Harlina. (2006). *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soesilo, dan Karjadi. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia.
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang. (2015). *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan)*. Yogyakarta: UI Press.
- Syahrini, Ridhuan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Winubroto, Ali. (2002). *Praktek Peradilan Pidana Indonesia (Proses Persidangan Perkara Pidana)*. Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega.

##### Sumber dari Jurnal/Karya Ilmiah

Manan, Abdul. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189-202.

##### Sumber dari Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

##### Sumber dari Internet

<https://bnn.go.id/ancaman-narkotika-golongan-iii/> diakses 20 Oktober 2021.

Kronologi Penggerebekan BNN di Rumah Raffi Ahmad, dalam [http://www.tempo.co/read/flashgrafis//](http://www.tempo.co/read/flashgrafis/), diakses 23 juli 2021.

Tersangka, Raffi Ahmad Ditahan di Rutan oleh BNN, dalam [http://www.tempo.co/read/news//](http://www.tempo.co/read/news/), diakses pada 23 juli 2021.